



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 688 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR POS JATINEGARA SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Kantor Pos Jatinegara dibangun pada tahun 1931 memiliki gaya arsitektur *Nieuw Indische* merupakan bagian dari sejarah perkembangan kawasan Meester Cornelis dan perkembangan pos Indonesia, telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 202/TACB/Tap/Jaktim/XI/2022 tanggal 2 November 2022, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian Kantor Pos Jatinegara sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kantor Pos Jatinegara sebagai Bangunan Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);


2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KANTOR POS JATINEGARA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU** : Menetapkan Kantor Pos Jatinegara sebagai bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan Matraman Raya Nomor 22, RT 03/RW 06, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kantor Pos Jatinegara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Pemilik/Pengelola Kantor Pos Jatinegara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 688 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KANTOR POS JATINEGARA SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

KANTOR POS JATINEGARA

Identitas Cagar Budaya 1	Deskripsi Cagar Budaya 2	Kriteria Cagar Budaya 3	Pemilik 4
Nama: Kantor Pos Jatinegara	Ukuran: Luas bangunan lebih kurang 750 m ² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan luas tanah lebih kurang 807 m ² (delapan ratus tujuh meter persegi).	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Dibangun pada tahun 1931. 2. Mewakili masa, gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Bangunan mewakili gaya <i>Nieuw Indische</i> . 3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah: Merupakan bagian dari sejarah perkembangan kawasan Meester Cornelis dan perkembangan Pos Indonesia.	PT Pos Indonesia
Alamat: Jalan Matraman Raya Nomor 22, RT 03/RW 06, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bentuk: Memiliki gaya <i>Nieuw Indische</i> . Bangunan kantor pos memiliki atap limasan. Pada bagian depan bangunan utama terdapat pilar-pilar. Di atas pintu masuk utama terdapat jendela-jendela kotak berderet memanjang.		
Koordinat: S 06°12'51.0" E 106°51'46.4"	Bahan: Dinding bangunan terbuat dari tembok bata, diplester, diaci dan dicat berwarna putih-oranye.		

1	2	3	4
<p>Batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sebelah Utara : Jalan Matraman Raya b. Sebelah Barat : Puskesmas Kecamatan Jatinegara c. Sebelah Selatan : SPBU Jatinegara d. Sebelah Timur : Polresta Jakarta Timur 	<p>Atap bangunan berbentuk limasan dengan penutup genteng.</p>	<p>4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Bangunan ini merupakan saksi sejarah perjuangan warga Jakarta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.</p>	
 <p>Peta Keletakan</p>	<p>Warna: Dinding berwarna putih – oranye dan atap berwarna merah bata.</p>		

1

Foto:





Foto 1. Kondisi *existing* bangunan utama
Kantor Pos Jatinegara

2

3

4



Het nieuwe Post- en Telegraafkantoor Meester-Cornelis aan het Generaal Staallaan.
Foto 2. Kantor Pos dan Telegraf Baru di Meester
Cornelis di Generaal Staallaan tahun 1932



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
H. B. Hartono
JAKARTA
HERU BUDI HARTONO